



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2003**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan arah kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara serta strategi dan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, dipandang perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2003.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);



## *Lambang Daerah*

---

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerinta Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan



Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan Persetujuan  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 200**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp.	293.351.382.000,-
2. Belanja	Rp.	343.601.382.000,-
Surplus ( <i>Defisit</i> )	Rp.	(50.250.000.000,-)
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan	Rp.	50.250.000.000,-
b. Pengeluaran	Rp.	-
	Rp.	<u>(50.250.000.000,-)</u>

**Pasal 2**



Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri atas:

1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
2. Lampiran II : Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
3. Lampiran III : Daftar Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah
4. Lampiran IV : Daftar Pinjaman Daerah

### **Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 4**

Dalam operasional pelaksanaan, Bupati dapat menerbitkan keputusan yang mengatur lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2003.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan



## *Lambang Daerah*

---

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Penajam Paser Utara.

Disahkan di Penajam  
pada tanggal 23 Juli 2003

PJ. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

H. YUSRAN

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 23 Juli 2003

ASISTEN PEMERINTAHAN, EKONOMI DAN PEMBANGUNAN  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

DRS. SUTIMAN, MM  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 010102965

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN  
2003 NOMOR 1